



PERLINDUNGAN HAK NELAYAN PESISIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF, MENDORONG KEADILAN SOSIAL DALAM TATA KELOLA PERAIRAN INDONESIA

PROTECTION OF COASTALS FISHERS RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE LAW TO PROMOTE SOCIAL JUSTICE IN THE GOVERNANCE OF INDONESIAN WATERS

Mohammad Irfan

Universitas Mataram

Email : adindalatifah22@gmail.com

Shinta Andriyani

Universitas Mataram

Email : shintaandriyani@unram.ac.id

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak-hak nelayan pesisir melalui perspektif hukum progresif serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan legislasi yang dapat mendorong tercapainya keadilan sosial dalam tata kelola perairan Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir sekaligus mendukung pelestarian sumber daya laut nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan penekanan pada analisis hukum progresif, sehingga mampu membangun keterhubungan antara norma hukum tertulis dengan penerapannya dalam praktik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum progresif, yang menekankan emansipasi hukum dari formalisme dan berorientasi pada keadilan substantif, menawarkan kerangka baru dalam perlindungan hak-hak nelayan pesisir. Hukum progresif dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan, bukan sekadar aturan yang rigid. Implementasi konsep ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, interpretasi hukum yang kontekstual dan sensitif terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan, dengan menolak pendekatan tekstual yang semata-mata formalistik. Kedua, penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada nelayan pesisir, dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, hukum progresif memberikan arah baru bagi perlindungan hak nelayan pesisir dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Hukum Progresif, Hak Nelayan Pesisir, Keadilan Sosial, Tata Kelola Perairan*

Abstract

This paper aims to analyse the protection of coastal fishermen's rights from the perspective of progressive law and to formulate policy and legislative recommendations that can promote social justice in the governance of Indonesia's maritime resources. The study is expected to contribute positively to efforts in improving the welfare of coastal fishing communities while ensuring the preservation of Indonesia's marine resources. The research employs a normative-empirical approach with an emphasis on progressive legal analysis to examine the protection of fishermen's rights, thereby establishing a connection between written law and its practical

application. The results show that the idea of progressive law, which focuses on freeing law from strict formalism and putting substantive justice first, offers a new way to protect the rights of coastal fishermen. Progressive law views legal norms as instruments to achieve social objectives and justice rather than as inflexible rules. Its implementation can be realized through two main approaches. First, legal interpretation that is contextual and sensitive to the social, economic, and cultural realities of fishing communities, rejecting purely textual and formalistic readings. Second, law enforcement is fair, proportional, and oriented toward protecting fishermen's rights, while simultaneously considering humanitarian aspects. Thus, progressive law offers a transformative foundation for the protection of coastal fishermen's rights and serves as a basis for formulating more inclusive and equitable policies.

Keywords: Progressive Law, Coastal Fishermen's Rights, Social Justice, Maritime Governance

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang sangat luas, mencapai 5,9 juta km². Luasnya wilayah perairan ini menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, namun pengelolaan dan pemanfaatannya masih belum optimal. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.¹

Masyarakat nelayan pesisir, khususnya nelayan tradisional, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut. Mereka menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya. Namun, seringkali mereka menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.² Selain itu, aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, seperti reklamasi, dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat nelayan, mengganggu akses mereka terhadap sumber penghidupan.

Reklamasi wilayah pesisir yang semakin marak dilakukan dengan dalih peningkatan investasi dan pendapatan daerah seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Privatisasi dan komodifikasi sumber daya laut dapat menggusur keberadaan masyarakat pesisir dan menghilangkan akses mereka terhadap penghidupannya, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.³ Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir yang tidak terintegrasi antar sektor juga menjadi permasalahan tersendiri. Pembangunan di sektor lain, seperti perindustrian dan pariwisata, seringkali tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut.⁴ Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan penurunan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan masyarakat nelayan.

1 Chikmawati, N. F. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *Jurnal ADIL*, Vol 4 No, 2, hal. 127

2 Amiruddin, S. (2014). Jaringan Sosial Pemasaran pada komunitas nelayan tradisional Banten. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol, 6 No. 1, hal. 13

3 Handajani, H., Relawati, R., & Handayanto, E. (2016). Peran Gender dalam Keluarga Nelayan Tradisional dan Implikasinya pada Model Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pesisir Malang Selatan. *Jurnal Ilmu Pertanian (JIP)*, Vol. 1 No. 1, hal. 74

4 Trinanda, T. C. 2017. Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol 1 No. 2, hal. 77

Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya hutan juga menjadi masalah yang kompleks di Indonesia. Konflik ini seringkali disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang batas wilayah, hak penggunaan hutan, pembayaran kompensasi, dan distribusi manfaat dari hutan.⁵ Konflik-konflik ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, perlindungan hak-hak nelayan pesisir menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial dalam tata kelola perairan Indonesia. Hukum progresif, dengan pendekatannya yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dapat menjadi landasan filosofis dan teoretis dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak nelayan pesisir. Hukum progresif menekankan pada perlunya interpretasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat⁶. Ini berarti bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan memberikan solusi yang adil bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu bentuk perlindungan hak nelayan pesisir adalah melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan⁷. Pengelolaan perikanan berkelanjutan harus memperhatikan aspek biologi, sosial, teknologi, ekonomi, dan lingkungan sumber daya sebagai komponen yang saling berhubungan. Selain itu, pengelolaan perikanan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam proses pengambilan keputusan.⁸

Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.⁹ Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan, modal, dan teknologi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui penguatan organisasi masyarakat sipil dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki pulau-pulau terluar yang perlu dikelola dan diberdayakan secara optimal. Pulau-pulau terluar merupakan garda depan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga keutuhan wilayah negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kondisi kesejahteraan nelayan skala kecil di Indonesia masih memprihatinkan.¹⁰ Banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dan rentan terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil.

Perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai juga merupakan hal yang penting. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi dan

5 Wulan, Y. C., Yasmi, Y., Purba, C., & Wollenberg, E. 2004. *Analisa konflik: sektor kehutanan di Indonesia 1997-2003*. Center for International Forestry Research (CIFOR)., hal. 27

6 Rahardjo, S., 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Indonesia*., hal. 57

7 Atmaja, S. B., & Nugroho, D., 2017, Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 3 No,2, hal. 105

8 Atmaja, S. B., & Nugroho, D., hal. 107

9 Tampubolon, D., 2013), Sutrategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti, *Jurnal Sorot*, \vol. 8 No 2, hal. 129

10 Triyanti, R., & Firdaus, M. 2016, Tngkat Kesejahteraan nelayan skala kecil dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu, *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 11 No. 1, hal. 69

kelestarian kawasan pantai.¹¹ Penetapan garis sempadan pantai harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, akses perempuan nelayan dalam kegiatan produktif juga perlu diperhatikan. Perempuan nelayan memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi keluarga nelayan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemberdayaan bagi perempuan nelayan untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) dan akses produktif mereka.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak nelayan pesisir dalam perspektif hukum progresif, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong keadilan sosial dalam tata kelola perairan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir dan pelestarian sumber daya laut Indonesia.

Hal yang penting untuk diingat bahwa upaya perlindungan hak nelayan pesisir harus sejalan dengan upaya pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pembangunan poros maritim dunia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berfokus pada sektor kelautan.¹² Namun, pembangunan poros maritim dunia harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir.

Permasalahan, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak nelayan pesisir di Indonesia saat ini ditinjau dari perspektif hukum progresif?
2. Bagaimana konsep keadilan yang berpihak pada perlindungan hak nelayan pesisir di Indonesia?
3. Bagaimana merumuskan model perlindungan hak nelayan pesisir yang berkeadilan sosial dalam tata kelola perairan Indonesia berdasarkan perspektif hukum progresif?

B. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian Normatif Empiris atau biasa disebut *applied law research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan non yudicial case study, dengan menitikberatkan pada analisis hukum progresif untuk memahami perlindungan hak nelayan pesisir di Indonesia. Pendekatan normatif diperlukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hak nelayan, termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta dampaknya terhadap kehidupan nelayan pesisir. Hal ini melibatkan pengumpulan data lapangan untuk memahami realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh nelayan. Penelitian normatif empiris ini relevan karena peraturan perundang-undangan, meskipun ada, seringkali tidak efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Seringkali, implementasi peraturan tersebut justru merugikan nelayan, misalnya melalui proyek reklamasi yang mengganggu mata pencaharian mereka. Oleh

¹¹ Sugandi, D., & Trianawati Sugito, N. 2016, Urgensi penentuan dan penegakan hukum Kawasan Sempadan Pantai Gea : Jurnal Geografi Pendidikan, Vol. 8 No.2, hal. 84

¹² Rustam, I. 2016. Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Vol 1 No.1., hal 28

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam tindakan (*law in action*).

Pendekatan hukum progresif menjadi landasan filosofis dalam penelitian ini. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi alat untuk mempertahankan status quo. Satjipto Rahardjo, seorang tokoh hukum progresif Indonesia, menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum progresif digunakan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak adil atau tidak efektif dalam melindungi hak nelayan, serta untuk menawarkan solusi alternatif yang lebih berpihak pada kepentingan nelayan pesisir.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Nelayan Pesisir dalam Perspektif Hukum Progresif

Perlindungan hak nelayan pesisir dalam perspektif hukum progresif berakar pada landasan filosofis yang kuat, yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Hukum progresif memandang hukum bukan sebagai sesuatu yang final dan statis, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, perlindungan hak nelayan pesisir bukan hanya sekadar pemenuhan hak individual, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam tata kelola perairan Indonesia.

Landasan filosofis ini bertolak dari pemahaman bahwa nelayan pesisir, khususnya nelayan tradisional, seringkali berada dalam posisi yang rentan dan marginal. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber daya, teknologi, hingga pasar. Selain itu, mereka juga seringkali menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan mereka. Oleh karena itu, hukum progresif hadir untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan pesisir, sehingga mereka dapat hidup secara layak dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Salah satu aspek penting dari landasan filosofis ini adalah pengakuan terhadap kearifan lokal dan hak-hak tradisional masyarakat adat.¹⁴ Masyarakat adat seringkali memiliki pengetahuan dan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan. Hukum progresif mengakui dan menghormati hak-hak tradisional ini, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait tata kelola perairan. Dengan demikian, perlindungan hak nelayan pesisir tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan.

Selain itu, landasan filosofis perlindungan hak nelayan pesisir juga didasarkan pada prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya, termasuk nelayan pesisir. Hal ini berarti negara harus aktif dalam menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan nelayan pesisir untuk meningkatkan taraf hidup mereka, seperti memberikan akses

¹³ Satjipto Rahardjo, op cit, hal 78

¹⁴ Puspita, M. 2017. Kearifan local dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol 3 No. 2. , hal 71

terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha¹⁵. Dengan demikian, perlindungan hak nelayan pesisir bukan hanya sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara.

Untuk memperkuat landasan filosofis ini, penting untuk mempertimbangkan perspektif ekofeminisme, yang menekankan pada hubungan antara penindasan perempuan dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks masyarakat nelayan, perempuan seringkali memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi keluarga, seperti pengolahan ikan dan pemasaran hasil tangkapan. Namun, peran mereka seringkali tidak diakui dan dihargai secara memadai (Saputra & Hasrin, 2022).¹⁶ Oleh karena itu, perlindungan hak nelayan pesisir harus memperhatikan dimensi gender, serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Hukum progresif, sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, menawarkan pendekatan yang revolusioner dalam memahami dan menerapkan hukum. Hukum tidak lagi dipandang sebagai norma kaku yang hanya berorientasi pada kepastian, melainkan sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Dalam konteks perlindungan hak nelayan pesisir, hukum progresif menjadi instrumen penting untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan mewujudkan keadilan sosial.

Salah satu karakteristik utama hukum progresif adalah penekanannya pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menindas atau mengeksploitasi kelompok-kelompok marginal, seperti nelayan pesisir (Kusnadi., 2016).¹⁷ Sebaliknya, hukum harus digunakan untuk melindungi hak-hak mereka, memberdayakan mereka, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pada prinsip ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam implementasinya, hukum progresif menuntut adanya interpretasi hukum yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya tidak boleh hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. Misalnya, dalam kasus sengketa lahan antara nelayan pesisir dan perusahaan swasta, hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari putusannya terhadap kehidupan nelayan pesisir.¹⁸

Selain itu, hukum progresif juga menekankan pada pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Masyarakat nelayan harus diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka, memberikan masukan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan demikian, perlindungan hak nelayan pesisir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

15 Suryadi AM, Sufi S, 2019, Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten aceh Utara, *Jurnal Ilmu dmnstrasi bisnis*, Vol. 2 No. 2 ,hal 123

16 Wisnu Saputra, I. P., & Awaluddin Hasrin, A. H. 2022. Dekonstruksi ideology feminsme pada kehidupan perempuan pesisir Pantai Hyatt, Sanur-Bali, *Jurnal Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 3 No. 2, hal. 116

17 Kusnadi, 2206, Akar Kemisknan Nelayan, Jakarta, LKIS, hal. 24

18 Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 1 No. (2), , hal. 78

Lebih lanjut, hukum progresif mendorong adanya inovasi hukum yang kreatif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Undang-undang yang ada mungkin tidak selalu relevan atau efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh nelayan pesisir. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengembangkan regulasi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Misalnya, dalam menghadapi masalah *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang lebih tegas dan efektif dalam memberantas praktik-praktik ilegal tersebut. Kemudian, implementasi konsep negara kepulauan sesuai UNCLOS 1982.¹⁹

Penting untuk dicatat bahwa hukum progresif bukanlah tanpa tantangan. Implementasinya seringkali menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan vested, seperti perusahaan-perusahaan besar atau oknum-oknum pemerintah yang korup. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan hukum progresif sebagai instrumen perubahan sosial yang efektif.

Untuk mendukung hukum progresif sebagai instrumen perubahan sosial, diperlukan pendidikan hukum yang kritis dan transformatif. Pendidikan hukum tidak boleh hanya berfokus pada penguasaan doktrin dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis masalah sosial, dan merumuskan solusi yang inovatif. Dengan demikian, lulusan fakultas hukum dapat menjadi agen perubahan yang mampu memperjuangkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak kelompok marginal.

Konsep hukum progresif sangat relevan dalam konteks tata kelola perairan Indonesia. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,9 juta km², Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal dan merata. Banyak nelayan pesisir yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi, sementara sumber daya alam laut dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar.

Dalam praktiknya, hak-hak nelayan pesisir seringkali dilanggar atau diabaikan. Banyak nelayan yang kehilangan akses terhadap sumber daya perikanan akibat adanya reklamasi, pembangunan infrastruktur, dan alih fungsi lahan pesisir.²⁰ Selain itu, nelayan juga seringkali menjadi korban penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing atau kapal-kapal besar yang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan. Akibatnya, pendapatan nelayan menurun dan kesejahteraan mereka terancam.

Hukum progresif dapat menjadi landasan filosofis dan metodologis untuk mewujudkan tata kelola perairan yang adil dan berkelanjutan, di mana hak-hak nelayan pesisir dilindungi dan kesejahteraan mereka ditingkatkan. Selain itu, hukum progresif juga menekankan pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat dan lokal memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang lingkungan hidup dan cara-cara pemanfaatannya yang berkelanjutan.²¹ Hukum progresif mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal untuk mengelola

19 Lasabuda, R. (2013). PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA. *Platax*, Vol. 1 No. 2, hal. 106

20 Jaelani, A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1, hal 34

21 Puspita, M. 2017. Kearifan local dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol 3 No. 2.

sumber daya alam secara mandiri, sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi mereka. Dengan demikian, hukum progresif dapat menjadi instrumen untuk memperkuat identitas budaya dan kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir.

2. Konsep Keadilan Ekologis dalam perlindungan hak-hak nelayan pesisir

Konsep keadilan ekologis (*ecological justice*) menawarkan perspektif yang holistik dan berkelanjutan dalam tata kelola perairan. Keadilan ekologis tidak hanya memperhatikan hak-hak manusia, tetapi juga hak-hak makhluk hidup lainnya dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks perlindungan hak nelayan pesisir, keadilan ekologis menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Salah satu prinsip utama keadilan ekologis adalah prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu kegiatan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, maka kegiatan tersebut harus dihentikan atau dibatasi, meskipun belum ada bukti ilmiah yang pasti mengenai dampak negatifnya. Dalam konteks perikanan, prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dengan membatasi jumlah tangkapan ikan, melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, dan melindungi habitat-habitat penting bagi kehidupan ikan.²²

Selain itu, keadilan ekologis juga menekankan pada pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang partisipatif dan berbasis komunitas.²³ Masyarakat nelayan harus diberi peran aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait tata kelola perairan. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya harus menghormati hak-hak masyarakat nelayan, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka dalam setiap tahapan pengelolaan.

Dalam rangka mewujudkan keadilan ekologis, penting untuk mempertimbangkan konsep zonasi wilayah pesisir. Zonasi adalah pembagian wilayah pesisir menjadi beberapa zona dengan fungsi dan peruntukan yang berbeda. Misalnya, zona konservasi untuk melindungi habitat-habitat penting, zona perikanan tangkap untuk kegiatan penangkapan ikan, dan zona pariwisata untuk kegiatan rekreasi. Zonasi harus dilakukan secara cermat dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak terkait, termasuk nelayan pesisir.²⁴ Zonasi ini juga harus mempertimbangkan urgensi penentuan dan penegakan hukum kawasan sempadan pantai.

Keadilan ekologis juga menuntut adanya mekanisme kompensasi bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat kerusakan lingkungan. Misalnya, jika suatu perusahaan mencemari perairan dan menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan, maka perusahaan tersebut harus memberikan kompensasi kepada nelayan pesisir yang terdampak. Mekanisme kompensasi ini harus adil, transparan, dan efektif, sehingga dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh nelayan pesisir.

Untuk mencapai keadilan ekologis dalam tata kelola perairan, diperlukan perubahan paradigma yang mendasar. Kita harus mengubah cara pandang kita terhadap alam, dari yang semula hanya sebagai sumber daya yang dieksploitasi, menjadi sebagai bagian integral dari kehidupan kita yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian,

22 Atmaja, S. B., & Nugroho, D., 2017, Upaya-upaya pengelolaan sumber daya kan yang berkelanjutan di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 3 No. 2, hal. 113

23 Martuti, N. K. T., Susilowati, S., Sidiq, W. A. B. N., & Mutiatari, D. P. (2018). Peran Kelompok Masyarakat dalam Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol 6 No. 2, hal. 114.

24 Cikmawati, op cit hal 46

perlindungan hak nelayan pesisir bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Selain itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ekologis ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan lingkungan harus mengajarkan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, menghormati hak-hak makhluk hidup lainnya, dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mampu mewujudkan keadilan ekologis dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep keadilan ekologis dapat diperkuat dengan pendekatan pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan.²⁵ Pembangunan harus memperhatikan karakteristik unik wilayah pesisir dan lautan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Implementasi hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hak nelayan pesisir merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan menteri. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut mencapai 5,9 juta km². Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan masyarakat nelayan yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, menjadi landasan hukum utama dalam mengatur pengelolaan wilayah pesisir. UU ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, namun dalam perjalanannya, implementasi UU ini menuai berbagai kritik.²⁶ berpendapat bahwa revisi UU PWP3K dianggap lebih berpihak pada investasi dan dunia usaha, sehingga kurang memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya nelayan tradisional, dalam proses perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini dapat menyebabkan terpinggirnya hak-hak ekonomi masyarakat tradisional dalam pemanfaatan sumber daya laut.

Salah satu isu krusial dalam implementasi hukum positif adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan nelayan pesisir. *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya ikan dan mata pencaharian nelayan. Jaelani (2014)²⁷ mencatat bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas *illegal fishing*, praktik ini masih marak terjadi, menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah dan merusak ekosistem laut.

Selain IUU Fishing, konflik pemanfaatan ruang laut juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum positif. Reklamasi wilayah pesisir, misalnya, seringkali

25 Lasabuda, R. 2013., Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan Republik Indonesia . *Platax*, Vol. 1 No. 2, hal. 109.

26 Chikmawati, N. F. 2019. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *Jurnal ADIL*, Vol. 4 No. 2, hal. 142.

27 Jaelani, A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1, hal 34

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat nelayan. Hadi et al. (2018)²⁸ menyoroti bahwa proyek reklamasi yang dilegalkan oleh pemerintah, dengan dalih investasi dan pembangunan, dapat menggusur masyarakat pesisir dan menghilangkan akses mereka terhadap sumber penghidupan. Privatisasi dan komodifikasi sumber daya laut melalui reklamasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia nelayan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam implementasi hukum positif, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap IUU Fishing dan pelanggaran lainnya yang merugikan nelayan pesisir. Selain itu, perlu adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif dalam proses perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga hak-hak nelayan tradisional dapat diakomodir dengan baik. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan, bantuan modal, dan akses terhadap teknologi juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Tampubolon, 2013; Suryadi & Sufi, 2019). Peningkatan kesejahteraan nelayan juga dapat dilakukan dengan peningkatan indikator modal sosial seperti peningkatan akses masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi, mengoptimalkan kelembagaan masyarakat yang ada khususnya dalam setiap program pemerintah, mengintegrasikan kelembagaan informal dengan kelembagaan formal, dan mengaktifkan kembali koperasi yang telah ada atau mendirikan koperasi perikanan baru.

Selain itu, penting untuk memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Seperti di jelaskan diatas bahwa masyarakat nelayan di Aceh memiliki Hukum Adat Laot dan lembaga Panglima Laot yang berperan dalam mengatur pengelolaan sumber daya laut secara tradisional. Kearifan lokal ini perlu diakomodir dan diintegrasikan dalam sistem hukum positif, sehingga pengelolaan sumber daya pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah mereka.²⁹ Pengetahuan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selain itu, dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan, Atmaja dan Nugroho³⁰ menekankan pentingnya pengelolaan berbasis masyarakat dan ko-manajemen. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat lokal. Pengelolaan sumber daya perikanan harus didasarkan pada fungsi biologi, sosial, teknologi, ekonomi serta lingkungan sumber daya.³¹

Salah satu contoh implementasi hukum positif adalah zonasi wilayah pesisir. Namun,³² mengingatkan bahwa zonasi dapat menimbulkan konflik sosial akibat pembatasan

28 Syarifudin, T. Y., Alfath, T. P., & Hadi, S. (2018). Perlindungan hak asasi manusia dalam reklamasi d wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil., *Law and Legal Review*, Vol 2 No. 2, hal. 163

29 Sabaruddin Sinapoy, M. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Holistic Review (Journal of Management, Social Sciences and Humanities)*, Vol. 2 No. 2, hal. 116

30 Atmaja, S. B., & Nugroho, D. 2017, Upaya-upaya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol, 3 No. 2, hal. 109

31 Atmaja, S. B., & Nugroho, D., hal 112

32 Mahmud, A., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2016). Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 4 No. 1, hal. 6

akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, proses zonasi harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat nelayan. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam zonasi tersebut, sehingga konflik dapat diminimalisir.

3. Penerapan Konsep Hukum Progresif dalam Perlindungan Hak Nelayan Pesisir yang berkeadilan

Konsep hukum progresif, yang menekankan pada pembebasan hukum dari formalisme dan berorientasi pada keadilan substantif, menawarkan perspektif baru dalam perlindungan hak nelayan pesisir. Hukum progresif melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan, bukan sekadar aturan yang kaku dan tidak fleksibel. Dalam konteks perlindungan hak nelayan pesisir, penerapan konsep hukum progresif dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Pertama, interpretasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan nelayan pesisir. Hukum progresif menolak interpretasi hukum yang tekstual dan formalistik. Sebaliknya, interpretasi hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan. Misalnya, dalam kasus konflik pemanfaatan ruang laut antara nelayan tradisional dan investor, hakim atau aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kepentingan nelayan tradisional yang bergantung pada sumber daya laut untuk keberlangsungan hidup mereka.

Kedua, penegakan hukum yang berpihak pada nelayan pesisir. Hukum progresif menekankan pada penegakan hukum yang adil dan proporsional. Dalam kasus pelanggaran hak nelayan pesisir, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran, tanpa memandang status sosial atau ekonomi pelaku. Namun, penegakan hukum juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Misalnya, dalam kasus penangkapan nelayan yang melanggar aturan penangkapan ikan, aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang proporsional dan memberikan kesempatan kepada nelayan untuk memperbaiki kesalahannya. Penegakan hukum juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari penegakan hukum itu sendiri.

Ketiga, pembentukan hukum yang partisipatif dan responsif. Hukum progresif menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dalam konteks perlindungan hak nelayan pesisir, masyarakat nelayan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau mekanisme partisipasi lainnya. Dengan melibatkan masyarakat nelayan dalam proses pembentukan hukum, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka.

Keempat, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Konflik pemanfaatan ruang laut antara nelayan tradisional dan pihak lain seringkali tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Mekanisme ini dapat berupa mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Dalam proses penyelesaian sengketa, kepentingan nelayan pesisir harus menjadi prioritas utama. Penyelesaian sengketa juga harus mempertimbangkan kearifan lokal dan praktik-praktik tradisional yang relevan.

Penerapan konsep hukum progresif juga dapat dilihat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Fitriansah menjelaskan bahwa program pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat (PLBPM) dapat mendorong perubahan positif dalam penataan lingkungan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah mereka. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pada program PLBPM telah mendorong banyak perubahan pada penataan lingkungan yang berdampak pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.³³

Namun, penerapan konsep hukum progresif dalam perlindungan hak nelayan pesisir juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi yang kuat di wilayah pesisir. Investor, pengusaha, dan pemerintah daerah seringkali lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan masyarakat nelayan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang konsep hukum progresif di kalangan aparat penegak hukum dan hakim juga menjadi kendala dalam implementasi konsep ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep hukum progresif di kalangan aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat umum.

Mewujudkan tata kelola perairan yang adil dan berkelanjutan memerlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan: Kerangka hukum dan kebijakan terkait pengelolaan perairan harus diperkuat dan diselaraskan. Peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan yang jelas dan tegas terhadap hak-hak nelayan pesisir, serta mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Perlu adanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan implementasi peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola perairan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM di berbagai tingkatan, mulai dari aparat penegak hukum, petugas pengawas perikanan, hingga masyarakat nelayan. Pelatihan dan pendidikan tentang pengelolaan sumber daya laut, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat perlu diberikan secara berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM di bidang penelitian dan pengembangan, sehingga dapat dihasilkan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
3. Pengembangan Kelembagaan yang Efektif: Kelembagaan yang efektif merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola perairan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan kelembagaan yang kuat dan independen, yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk mengelola perairan secara efektif. Kelembagaan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk

³³ Fitriansah, H. 2012., Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwalu Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol/ 8 No 4, hal. 357

masyarakat nelayan, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, perlu adanya mekanisme koordinasi yang baik antara berbagai lembaga yang terkait dengan pengelolaan perairan, sehingga tidak terjadi ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Yusuf³⁴ menyatakan bahwa konsep pengelolaan sumberdaya perikanan yang dilakukan pemerintah daerah masih bersifat sederhana dan cenderung berorientasi pada upaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga upaya percepatan untuk mensejahterahkan nelayan belum maksimal.

4. **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir:** Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan strategi penting dalam mewujudkan tata kelola perairan yang adil dan berkelanjutan. Masyarakat pesisir harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya laut. Pemerintah perlu memberikan akses kepada masyarakat pesisir terhadap informasi, pendidikan, dan pelatihan, serta memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha ekonomi produktif. Selain itu, perlu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya laut. Dan perlu ditekankan bahwa nelayan tradisional memiliki karakteristik ketergantungan terhadap kondisi alam dan hasil tangkapan yang diperoleh, serta ketergantungan pada aspek permodalan dan jaringan sosial pemasaran.
5. **Pemanfaatan Teknologi dan Informasi:** Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perairan. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memantau aktivitas perikanan, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya laut, serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Selain itu, perlu adanya pengembangan sistem informasi geografis (SIG) untuk memetakan wilayah pesisir dan laut, sehingga dapat memudahkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut.
6. **Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu:** Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Management) merupakan pendekatan yang komprehensif dalam mengelola wilayah pesisir dan laut. Pendekatan ini melibatkan koordinasi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial. Dan para pakar menyatakan bahwa pembangunan di wilayah pesisir seringkali memarginalkan masyarakat lokal dan mengabaikan pelestarian ekosistem lingkungan.
7. **Penegakan Hukum yang Efektif:** Penegakan hukum yang efektif merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola perairan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan, seperti UU Fishing, pencemaran lingkungan, dan perusakan habitat laut. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara berbagai aparat penegak hukum, seperti polisi, TNI AL, dan petugas pengawas perikanan.
8. **Kerja Sama Internasional:** Pengelolaan perairan yang adil dan berkelanjutan memerlukan kerja sama internasional. Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah-masalah lintas batas, seperti IUU Fishing, pencemaran laut, dan perubahan iklim. Kerja sama internasional dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan pengembangan teknologi.

34 Yusuf, N. R., 2019, Kewenangan pemerintah daerah terhadap zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara, *Borneo Law Review*, Vol. 3 No. 2, hal. 149

Selain itu, Indonesia perlu aktif dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu kelautan dan perikanan.

Selain strategi-strategi di atas, penting juga untuk memperhatikan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya laut. Banyak para pakar juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan perspektif gender dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Perempuan nelayan memiliki peran penting dalam aktivitas pasca tangkap ikan dan pengelolaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat pesisir harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan nelayan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut. Saputra dan Hasrin³⁵ menyatakan bahwa kehidupan ekonomi perempuan pesisir identik dengan kehidupan sebagai nelayan.

Selain itu, perlu adanya perhatian terhadap penentuan dan penegakan hukum kawasan empadan pantai. Di awal telah dijelaskan bahwa kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah abrasi dan melindungi pantai dari kegiatan yang merusak. Penetapan garis sempadan pantai harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Terakhir, Delmira Syafrini (2015)³⁶ menyoroti masalah ketergantungan nelayan terhadap rentenir. Upaya harus dilakukan untuk memutus rantai ketergantungan ini melalui penyediaan akses terhadap modal yang mudah dan terjangkau bagi nelayan. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal melalui program-program kredit usaha rakyat (KUR) atau melalui koperasi perikanan. Selain itu, perlu adanya edukasi dan pendampingan kepada nelayan tentang pengelolaan keuangan yang baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hak-hak nelayan pesisir dalam perspektif hukum progresif merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dalam tata kelola perairan Indonesia. Hukum progresif, dengan orientasi pada keadilan substantif dan keberpihakan terhadap kelompok rentan, mampu menembus keterbatasan formalisme hukum yang sering kali tidak responsif terhadap realitas sosial.

Penerapan hukum progresif dalam konteks perlindungan nelayan pesisir menuntut adanya:

- Interpretasi hukum yang kontekstual, yakni penafsiran norma yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir.
- Penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu pelaksanaan aturan secara proporsional, humanis, dan berpihak pada kepentingan nelayan sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya laut.

Dengan demikian, hukum progresif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana transformatif yang mendorong terciptanya kebijakan publik dan legislasi yang lebih inklusif. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut nasional.

³⁵ Wisnu Saputra, I. P., & Awaluddin Hasrin, A. H., 2022, Dekonstruksi ideologi feminisme pada kehidupan perempuan pesisir pantai Hyatt, Sanur Bali *Jurnal Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, Vol. No. 2, hal. 113

³⁶ Syafrini, D., 2015, Nelayan VS Rentenir, Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Mamangan*, Vol. 3 No. 2, hal 48

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum progresif memberikan paradigma baru dalam perlindungan hak-hak nelayan pesisir, serta menjadi fondasi penting bagi pembangunan tata kelola perairan Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, S. "Jaringan Sosial Pemasaran pada Komunitas Nelayan Tradisional Banten." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 6, no. 1 (2014): 13.
- Atmaja, S. B., dan D. Nugroho. "Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 105–113.
- Chikmawati, N. F. "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)." *Jurnal ADIL* 4, no. 2 (2019): 127–142.
- Fitriansah, H. "Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 8, no. 4 (2012): 357.
- Handajani, H., R. Relawati, dan E. Handayanto. "Peran Gender dalam Keluarga Nelayan Tradisional dan Implikasinya pada Model Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pesisir Malang Selatan." *Jurnal Ilmu Pertanian (JIP)* 1, no. 1 (2016): 74.
- Jaelani, A. Q. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014): 34.
- Kusnadi. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Jakarta: LKIS, 2006.
- Lasabuda, R. "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia." *Platax* 1, no. 2 (2013): 106–109.
- Mahmud, A., A. Satria, dan R. A. Kinseng. "Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4, no. 1 (2016): 6.
- Martuti, N. K. T., S. Susilowati, W. A. B. N. Sidiq, dan D. P. Mutiatari. "Peran Kelompok Masyarakat dalam Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Semarang." *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 6, no. 2 (2018): 114.
- Puspita, M. "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut: Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 71.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Indonesia*. Jakarta, 2009.
- Rustam, I. "Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-Cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 1, no. 1 (2016): 28.
- Sabaruddin Sinapoy, M. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Holistic Review (Journal of*

- Management, Social Sciences and Humanities*) 2, no. 2 (2018): 116.
- Sugandi, D., dan N. Trianawati Sugito. “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai.” *Jurnal Geografi Pendidikan* 8, no. 2 (2016): 84.
- Suryadi, A. M., dan Sufi S. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara).” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 2, no. 2 (2019): 123.
- Syafrini, D. “Nelayan vs Rentenir: Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir.” *Jurnal Mamangan* 3, no. 2 (2015): 48.
- Syarifudin, T. Y., T. P. Alfath, dan S. Hadi. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.” *Law and Legal Review* 2, no. 2 (2018): 163.
- Tampubolon, D. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti.” *Jurnal Sorot* 8, no. 2 (2013): 129.
- Trinanda, T. C. “Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan.” *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 1, no. 2 (2017): 77–78.
- Triyanti, R., dan M. Firdaus. “Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 11, no. 1 (2016): 69.
- Wisnu Saputra, I. P., dan A. H. Awaluddin Hasrin. “Dekonstruksi Ideologi Feminisme pada Kehidupan Perempuan Pesisir Pantai Hyatt, Sanur-Bali.” *Jurnal Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 3, no. 2 (2022): 113–116.
- Wulan, Y. C., Y. Yasmi, C. Purba, dan E. Wollenberg. *Analisa Konflik: Sektor Kehutanan di Indonesia 1997–2003*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2004.
- Yusuf, N. R. “Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kalimantan Utara.” *Borneo Law Review* 3, no. 2 (2019): 149.